



**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI
ASPEK KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH (Studi di Pemerintah Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI

Asas	Periode Penelitian	Kelas
	Tgl : 17 JUL 2006	342.09 MAH P
No. Induk :		
KLA. IR / PENYALIN :		


diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AFIFUL MAHIS
NIM : 010710101111

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI
ASPEK KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH (Studi di Pemerintah Kabupaten
Jember)**



**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI
ASPEK KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH (Studi di Pemerintah Kabupaten
Jember)**

Oleh :

AFIFUL MAHIS
NIM. 010710101111

Pembimbing :

JAYUS, S.H., M.Hum
NIP. 131 287 088

Pembantu Pembimbing :

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 132 208 014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

MOTTO :

Keikhlasan adalah sumber dari segala kesuksesan dalam
kepemimpinan.

((Al-Hikam))

Nurul Fatah. 2005. Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Skripsi yang tidak dipublikasikan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Kawit (Alm) dan Ibu Khusna, yang selama ini selalu mendo'akan, mencurahkan seluruh kasih sayang, dan memberi semangat lahir dan batin. Khusus buat almarhum yang sampai akhir hayatnya tidak pernah lelah berjuang agar anak-anaknya dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
2. Almamaterku Universitas Jember Fakultas Hukum, tempat aku menimba ilmu dan menjadi jembatan untuk meraih cita-cita besar di masa yang akan datang.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 28
Bulan : Juni
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :


Panitia Penguji

Ketua




HJ. ENDANG KARTIKA S.H.
NIP. 130 531 993

Sekretaris



IDA BAGUS OKA ANA S.H., M.M.
NIP. 131 832 297


Anggota Penguji



(.....)

1. **JAYUS, S.H., M.Hum.**
NIP. 131 287 088

2. **IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.** (.....)
NIP. 132 208 014



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul :


**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI
ASPEK KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH (Studi di Pemerintah Kabupaten
Jember)**


Oleh :

AFIFUL MAHIS
NIM. 010710101111

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :



JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088


IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 132 208 014

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya, karena hanya semata kehendaknyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis dibimbing dan dibina untuk menimba ilmu hukum. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Pemerintah Kabupaten Jember)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak antara lain:

1. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang banyak memberikan masukan dan saran demi kemudahan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hajjah Endang Kartika, S.H., selaku Ketua Tim Penguji yang memberikan saran dan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Tim Penguji dan Pembantu Dekan III atas segala masukan dan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, dan bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II;

7. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dan pengarahannya;
8. Ibu Asmara Budi Dyah Sutji, S.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dan bimbingannya;
9. Bapak Gerhard Simanjuntak, S.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan *support* pada saat semesteran;
10. Para bapak dan ibu dosen atas segala jasa dan bimbingannya sehingga penulis dapat berfikir secara intelektual dan emosi yang lebih terkendali;
11. Bapak Muhammad Syamsu Rijal, S.H., M.H., atas segala bantuan dan bimbingannya selama penulis melakukan penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
12. Kakakku “Kholiql Farih, S.Pd.”, selamat berjuang menghadapi ujian hidup yang nyata dan berat;
13. Titin Faridah, yang penulis sayangi, atas segala perhatian dan kasih sayang serta kesabarannya dalam mendampingi penulis;
14. Keluarga Besar Notaris/PPAT Ruwi Julsi, S.H., tempat penulis menambah pengalaman di bidang hukum sekaligus mencari nafkah;
15. Sahabat-sahabatku Agung, Hendi, Indah, Ratih, Galih dan Tiara, Febri , S. Parman, Pandu, Mas Andre, serta Huda dan Istri.
16. Teman-temanku seinduk semang Eko S., Dodi, Adit, Bams, Pirto, Drajat dan Nita, Happy dan Ranti, Bagus, serta Eko N. atas rental komputernya;
17. Kawan-kawan Joker, Pop Ice, Escape 2000, Kerispatih, dan Boomerang atas segala inspirasi serta memberi warna tersendiri bagi kehidupan penulis.
18. Seluruh Mahasiswa dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember

Akhirnya penulis berharap agar skipsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi khususnya dalam bidang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.5 Metode Penulisan	
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian Desentralisasi.....	12
2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah.....	15
2.3.3 Prinsip Otonomi Daerah	16
2.3.4 Pengertian Perangkat Daerah.....	17

BAB III PEMBAHASAN


3.1 Bentuk Kelembagaan Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.....	19
3.2 Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Jember.....	31
3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Jember.....	35

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- A. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
- B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
- C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER
- D. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER
- E. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN DI KABUPATEN JEMBER
- F. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

RINGKASAN

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini tercermin dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jember merupakan manivestasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini tercermin salah satunya dengan dibentuknya lembaga/organisasi perangkat daerah yang menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berusaha melaksanakan otonomi daerah. Kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. dinas daerah;
- d. lembaga teknis daerah;
- e. kecamatan; dan
- f. kelurahan

Apabila ditinjau dari aspek kelembagaan perangkat daerah, maka otonomi daerah yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten jember telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang telah diatur oleh peraturan daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.


Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jember, diantaranya:

- a. Faktor Manusia;
- b. Faktor Keuangan;
- c. Faktor Peralatan;
- d. Faktor Organisasi dan Manajemen;
- e. Faktor Kondisi Daerah.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara

ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Permasalahan otonomi daerah, sebenarnya tidak akan pernah habis untuk didiskusikan, namun yang terpenting pada masa ini adalah bagaimana lembaga baik lembaga pusat maupun lembaga daerah dapat memberikan pelayanan secara lebih efisien dan efektif kepada masyarakat. Otonomi daerah bukanlah merupakan suatu tujuan, akan tetapi merupakan suatu proses bagi penyelenggaraan administrasi.



BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para *founding father* telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab IV, Pasal 18 (hasil amandemen) yang berbunyi:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dapatlah dikemukakan bahwa:

1. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif.
2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintah.
Pembagian wilayah seperti termaksud dalam wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa undang-undang.
3. Dalam pembentukan daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. (Kaho, 1988:3)

Sedangkan Istanto, berpendapat sebagai berikut:

1. Daerah tidaklah bersifat *staat*.
2. Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi-provinsi ini kemudian dibagi lagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil.
3. Daerah ini bisa bersifat otonom dan bisa pula bersifat administratif.
4. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. (Istanto dalam Kaho, 1988:7)

Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada kemampuan dan kondisi dari masing-masing daerah. Hal ini tercermin pada sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wujud dari desentralisasi ini adalah diberikannya otonomi kepada daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan regional, sehingga seluruh pertanggungjawaban pengelolaan dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam mewujudkan sistem desentralisasi tersebut, berbagai langkah penting telah dilakukan oleh pemerintah, adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah. Selama ini tidak terlaksananya otonomi dengan titik berat pada kabupaten/kota disebabkan karena kondisi dan kemampuan daerah itu sendiri, khususnya kemampuan aparatur daerah dan kemampuan keuangan daerah. Masalah yang menonjol dalam pemberian otonom daerah adalah masih adanya praktek pemerintahan yang bersifat sentralistik, deterministik dan monopolistik yang dominan dari pemerintah pusat. Sehingga sering ada campur tangan dari pemerintah pusat dalam menentukan suatu kebijakan di daerah.

Dengan adanya perubahan yang terjadi di era reformasi, telah membawa sejumlah harapan bagi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah dituntut untuk lebih serius dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pembiayaan pembangunan, khususnya sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan. Pemerintah daerah dituntut kemandiriannya dalam menggali dan memobilisasi sumber-sumber pembangunan, sumber pembiayaan

yang perlu untuk ditingkatkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah itu sendiri.

Agar fungsi dari pemberian daerah otonom dapat tercapai, kesejahteraan masyarakat terwujud dan masyarakat daerah dapat menikmati hasil dari pembangunan serta kesenjangan antar daerah dapat dipersempit. Perlu adanya kebebasan bagi daerah untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah. Sedangkan pemerintah pusat berkewajiban untuk membina dan melakukan pengawasan.

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah secara luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember juga berkehendak untuk melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan beberapa gambaran yang sarat dilema pelaksanaan otonomi daerah selama ini, seperti yang telah diuraikan di atas, maka menarik sekali untuk mengetahui tentang pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di Pemerintah Kabupaten Jember.

Dengan adanya perubahan sistem yang ada, dari sistem yang sentralistik menuju sistem yang desentralistik. Peluang daerah lebih besar dalam mengelola mengurus dan mengatur daerahnya sendiri, khususnya dalam menentukan lembaga perangkat daerahnya, karena yang lebih tahu dan mengerti tentang kebutuhan lembaga apa yang dibutuhkan di daerah adalah daerah itu sendiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berusaha melaksanakan otonomi daerah, akan tetapi seperti juga daerah lainnya, otonomi daerah yang dilaksanakan

masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, di mana campur tangan pemerintah pusat masih sangat kuat, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Pemerintah Kabupaten Jember)”.

1.2 Ruang Lingkup

Menghindari salah pengertian dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya suatu pembatasan ruang lingkup pembahasan dengan maksud agar pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan tidak terlalu luas dan simpang siur sehingga didapatkan kesatuan arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka batasan ruang lingkup materi yang dibahas dalam skripsi ini yaitu kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember, meliputi bentuk kelembagaan perangkat daerah yang menunjang otonomi dan pelaksanaan otonomi daerahnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan batasan ruang lingkup yang demikian semoga tidak mengurangi arti dan hasil penelitian sebagai karya ilmiah.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup tersebut di atas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk kelembagaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Jember?
2. Apakah pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten Jember telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten Jember?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kelembagaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan skripsi memerlukan suatu metode penulisan, metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran, sehingga dapat dihasilkan tulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam

skripsi ini, literatur, pendapat-pendapat para ahli yang dituangkan dalam tulisan ilmiah. (Hilman Hadikusuma, 1995:15)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama yang diolah dan belum diuraikan orang lain. Sumber bahan hukum primer ini mengandung bahan hukum aktual yang didapat dari penelitian di lapangan dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. (Hilman Hadikusuma, 1995:55). Sumber bahan hukum primer itu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasa disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. (Hilman Hadikusuma, 1995:65)

c. Sumber Bahan Hukum Penunjang

Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder di atas ditunjang dengan Bahan Hukum Penunjang berupa hasil wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah pihak Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini, mempergunakan metode untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan. Adapun metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan sebagai bahan acuan dalam mengkaji dan memahami permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari lapangan untuk memperoleh sumber bahan hukum primer yang dilakukan melalui pengamatan dan tanya jawab (wawancara) secara langsung serta meminta dokumen-dokumen penunjang kepada pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Jember.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kualitatif artinya diuraikan menurut mutu dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian para penulis buku kepustakaan yang merupakan data sekunder. (Hilman Hadikusuma, 1995:164). Kemudian cara menarik kesimpulan dengan menggunakan metode, deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian yang bersifat

diskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang lebih banyak memberikan keleluasaan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya pada Daerah Kabupaten/Kota, sehingga tidak dikenal lagi tingkatan daerah sebagai Daerah Tingkat II dan hanya disebut sebagai kabupaten atau kota menjadi daerah otonom.

Otonomi daerah yang diharapkan mampu menjadi jembatan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat pada kenyataannya masih sangat jauh dari harapan. Berbagai persoalan serius yang mengedepan di Kabupaten Jember antara lain : tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran produktif, tingginya angka buta huruf, rendahnya derajat kesehatan dan rendahnya daya beli masyarakat membutuhkan penyelesaian yang serius.

Slogan : **Membangun Desa Menata Kota untuk kemakmuran bersama** mengandung makna pembangunan Kabupaten Jember berpihak kepada masyarakat kecil, sehingga akan terwujud masyarakat yang sejahtera lahir dan batin yang ditandai terpenuhinya kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan/perumahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan kondisi sosial ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang dilandasi oleh sikap profesional, kreatif dan inovatif, mencintai rakyat, berakhlakul karimah dan memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator dengan menetapkan rangkaian visi, misi, sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Visi

Terciptanya pelayanan aparatur pemerintahan yang kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat Jember yang sejahtera , agamis dan bermartabat.



Misi

Misi yang akan diemban dalam mewujudkan visi secara operasional adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas;
2. Memberdayakan pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
3. Mengembangkan potensi daerah secara optimal;
4. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan.

Tujuan

1. Memberikan pelayanan pemerintahan yang kreatif, berkualitas dan bertanggung jawab yang berorientasi pada standar kebutuhan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas kerja aparatur dengan memperhatikan kemampuan kerjasama dan kesesuaian skill;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan kesehatan untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat yang berbasis pada kekuatan dan budaya daerah;
4. Menggali potensi daerah untuk dimanfaatkan guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan memperhatikan kelestarian alam dan budaya masyarakat;
5. Menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan *stakeholders* dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
6. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, untuk menarik investor guna membangun serta mengembangkan industri dan perdagangan dalam rangka perluasan kesempatan kerja;
7. Memberdayakan masyarakat miskin melalui program pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk menekan angka kemiskinan;
8. Membangun pedesaan yang berbasis pada sektor pertanian dan non-pertanian serta mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seorang Kepala Daerah dan Wakilnya dalam rangka melaksanakan visi, misi dan tujuannya sendiri dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang

membantu menyusun kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Sedangkan unsur pelaksana urusan daerah, diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (5)

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
 - b. Pasal 1 ayat (6)

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
 - c. Pasal 120 ayat (2)

“Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (7)

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

b. Pasal 2 ayat (1)

Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan :

- a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah;
- b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan Daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

c. Pasal 2 ayat (2)

“Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi daerah urusan rumah tangganya (A.W. Widjaja, 1992:13).

Desentralisasi yakni membagi kewenangan kepada Pemerintah Daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. (J. Kaloh, 2002:9)

Urusan-urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri yaitu terutama dinas-dinas daerah. (C.S.T. Kansil, S.H.,1991:115)

Menurut Shabbir Cheema dan Rondinelli, paling tidak ada 14 alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi, yaitu:

1. Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik yang mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan kepada pejabat di daerah yang bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan desentralisasi maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen.
2. Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
3. Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di daerah, maka tingkat pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat. Kontak hubungan yang meningkat antara pejabat dengan masyarakat setempat akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki informasi yang lebih baik, sehingga dengan demikian akan mengakibatkan perumusan kebijaksanaan yang lebih realistik di pemerintah.
4. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat luas. Seringkali rencana pembangunan tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh *elite* lokal, dan dimana dukungan terhadap program pembangunan sangat terbatas.
5. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan didalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pembangunan.
6. Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga *private* di daerah, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil alih fungsi yang selama ini dijalankan oleh departemen yang ada di pusat. Dengan desentralisasi, maka peluang bagi masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.
7. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di pusat menjalankan tugas rutin, karena itu dapat

diserahkan kepada pejabat daerah. Dengan demikian pejabat di pusat dapat menggunakan waktu dan energi mereka untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap implementasi kebijaksanaan.

8. Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur, dimana berbagai departemen di pusat dikoordinasikan secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan sejumlah NGO di berbagai daerah. Propinsi, kabupaten dan kota dapat menyediakan basis wilayah koordinasi bagi program pembangunan, khususnya di dunia ke III dimana banyak sekali program pedesaan yang dijalankan.
9. Struktur pemerintahan yang di desentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi. Program seperti itu dapat merupakan wahana bagi pertukaran informasi yang menyangkut kebutuhan masing-masing daerah, kemudian secara bersama-sama menyampaikannya kepada pemerintah.
10. Dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh *elite* lokal yang sering kali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak *sensitive* terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.
11. Desentralisasi dapat menghantarkan kepada administrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif dan kreatif. Pembangunan daerah dapat memiliki peluang untuk menguji inovasi, serta bereksperimen dengan kebijaksanaan yang baru di daerah-daerah tertinggal tanpa harus menjustifikasinya kepada seluruh wilayah negara. Kalau mereka berhasil, maka dapat dicontoh oleh daerah yang lainnya.
12. Desentralisasi, perencanaan dan fungsi manajemen dapat memungkinkan pemimpin di daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh pejabat di pusat.
13. Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di

daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan. Sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem politik.

14. Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena sudah diserahkan kepada daerah. (Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983:14)

2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Di negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dari pada di negara federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti:

1. hubungan luar negeri;
2. pengadilan;
3. moneter dan keuangan;
4. pertahanan dan keamanan.

Apa yang disebut di atas disebut otonomi luas. Sedangkan di negara federal, negara bagian melaksanakan otonomi lebih luas karena negara bagian dapat mengurus peradilan dan keamanan sendiri. (Winarna Surya Adisubrata, 1999:1)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (H.A.W. Widjaja, 1998:5)

Otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi/manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi. (J. Kaloh, 2002:10)

Otonomi daerah sebagai subsistem desentralisasi dan pemerintahan daerah, bukanlah satu sistem atau faktor yang konstan adanya, tapi harus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan pergeseran garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. (Nasution, dkk, 2000:49)

2.3.3. Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah)

Prinsip otonomi daerah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Nasution, dkk, 2000:53)

Prinsip-prinsip pokok otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan.
- b. Harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dekosentrasi dengan memungkinkan pula bagi pelaksanaan asas pembantuan.
- d. Pemberian otonomi pada daerah mengutamakan aspek keserasian.
- e. Tujuan otonomi pada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. (H.A.W. Widjaja, 1998:126)

2.3.4 Pengertian Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah)

Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan pemerintah. (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah)

Dalam hal aparaturnya pemerintah daerah minimal ada tiga komponen, yakni Kepala Daerah, DPRD dan Pegawai Pemerintah Daerah. Pengangkatan Kepala Daerah dan anggota DPRD seharusnya merupakan wewenang penuh masyarakat daerah, sementara pemerintah pusat hanya mengukuhkan atau meresmikannya saja. Dalam bidang kepegawaian daerah, pusat memberikan pedoman dan rambu-rambu, dan secara operasional menjadi wewenang daerah, sehingga tidak terjadi daerah menerima *droping* pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan daerah atau kebijaksanaan daerah lainnya. (Nasution, 2000:84)

Dalam sistem sentralisasi kelembagaan di daerah diharuskan untuk mengikuti struktur organisasi yang ada dalam pemerintahan, oleh karenanya bisa terjadi bahwa sebenarnya daerah tersebut tidak memerlukan institusi tersebut, misalnya dinas perkebunan padahal daerah tersebut tidak mempunyai perkebunan. Demikian pula sebaliknya bilamana sebuah daerah membutuhkan sebuah institusi, maka daerah tersebut melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atau persetujuan Menteri Dalam Negeri, institusi tersebut harus bisa disahkan. (Slamet, 2000:49)

Mengingat luasnya tugas, wewenang dan kewajiban kepala wilayah yang tercakup dalam pengertian urusan pemerintahan umum dimana di dalamnya termasuk pula apa yang sering disebut juga istilah *vrijbestuur* itu, maka selayaknyalah apabila kepala wilayah dibantu oleh berbagai macam perangkat, baik yang merupakan lembaga-lembaga organik maupun yang berupa forum-forum kerjasama. (Sujamto, 1990:66)

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Kelembagaan Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Jember

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Bentuk-bentuk perangkat daerah berdasarkan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:


“Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”.

3.3.1 Sekretaris Daerah

Sekretaris daerah adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh sekretaris daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (Pasal 2 ayat (1) Perda Kab. Jember Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember). Sekretaris daerah kabupaten/kota bertugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah kabupaten/kota. Sekretaris daerah untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati/wali kota. Sekretaris daerah kabupaten/kota terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 asisten, dimana masing-masing asisten terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 bagian.

Adapun susunan organisasi sekretariat daerah Kabupaten Jember berdasarkan Pasal 4 Perda Kab. Jember Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Tata Praja;
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Asisten Administrasi;
 - e. Bagian-Bagian;



- f. Sub Bagian; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Susunan Organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
- a. Asisten Tata Praja terdiri dari:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan membawahi:
 - a) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan; dan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian hukum membawahi:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumen Hukum.
 - 3) Bagian Pemerintahan Desa membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bagian Administrasi dan Perangkat Desa;
 - c) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
 - 1) Bagian Ekonomi membawahi:
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Produksi Daerah dan Industri Dagang;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri.
 - 2) Bagian Penyusunan Program membawahi:
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - a) Sub Bagian Agama;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga, Kesenian dan Organisasi Massa.
 - c. Asisten Administrasi
 - 1) Bagian Keuangan membawahi:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 - c) Sub Bagian Perbendaharaan dan Gaji.
 - 2) Bagian Organisasi membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana;
 - c) Sub Bagian Anforjab.
 - 3) Bagian Umum membawahi:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kearsipan;
 - c) Sub Bagian Protokol dan Sandi Telkom.
 - 4) Bagian Perlengkapan membawahi:
 - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;

- b) Sub Bagian Pengadaan;
 - c) Sub Bagian Inventarisasi Aset Daerah.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
 - (4) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi bagian-bagian sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
 - (5) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Asisten sesuai dengan bidangnya.
 - (6) Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Sub Bagian-Sub Bagian.
 - (7) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di Bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di atur sesuai Peraturan Per-UU-an.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

3.1.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas, hak dan kewajiban (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember).

- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD

Pasal 7

Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan pembuatan risalah dan menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

Pasal 9

- (1) Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Rapat;
 - b. Sub Bagian Risalah.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rapat dan Risalah.

Pasal 11

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Perlengkapan, Perjalanan Dinas dan melaksanakan penyusunan rancangan perubahan dan perhitungan serta laporan keuangan DPRD.

Pasal 13

- (1) Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 15

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang hukum dan hubungan masyarakat, mendokumentasikan, melakukan urusan protokol serta mempublikasikan dan menjelaskan kebijakan DPRD.

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Naskah Dokumen Hukum dan Perpustakaan;
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Tata Kerja Sekretariat DPRD

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi sesuai bidang tugasnya.

3.1.3 Dinas Daerah

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah (Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah). Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas kabupaten/kota adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah kabupaten/kota. Pembentukan dinas daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan belum diserahkan

kepada daerah dengan suatu undang-undang atau peraturan pemerintah menjadi urusan rumah tangganya, tidak dibenarkan.

Dinas daerah dipimpin oleh seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, dinas-dinas daerah kabupaten/kota itu berada sepenuhnya di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/ wali kota melalui sekretaris daerah. Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa (Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah). Dinas daerah kabupaten/kota sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 dinas. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan atau nomenklatur dinas daerah dapat berbeda di tiap-tiap kabupaten/kota.

Adapun Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jember berdasarkan peraturan daerahnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah).
2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 22 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember).
3. Dinas Peternakan dan Perikanan
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 27 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan).
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 26 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan).

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal).
6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember).
7. Dinas Sosial
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember).
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
9. Dinas Kesehatan
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan).
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember).
11. Dinas Pekerjaan Umum
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 21 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum).
12. Dinas Pengairan
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Jember).
13. Dinas Perhubungan
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember).

14. Dinas Kebersihan dan lingkungan hidup

(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember).

3.1.4 Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/ wali kota melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit. Contoh lembaga teknis daerah adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pelayanan Rumah Sakit Daerah serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun lembaga teknis daerah yang ada di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Badan

a. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 31 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember).

b. Badan Pengawas Daerah

(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah).

- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 33 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat).
 - d. Badan Kepegawaian Daerah
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember).
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember).
2. Kantor
- a. Kantor Pariwisata
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember)
 - b. Kantor Informasi dan Telekomunikasi
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jember).
3. RSUD
- a. RSUD dr. Soebandi
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi).
 - b. RSUD Balung
(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Balung)

c. RSUD Kalisat

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 26 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat)

3.3.5 Kecamatan

Kecamatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di kecamatan (Pasal 2 Perda Kab. Jember Nomor 24 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember).

- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan sebagai kordinator penyelenggara pemerinta di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Ayat 1 Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten jember terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok jabatan Fungsional.

Ayat 2 Sekretariat dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan di atur sesuai Peraturan Per-UU-an.

3.1.6 Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan).

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil
- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun;
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretariat Kelurahan;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan rakyat;
 - f. Lingkungan;
 - g. Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.

- (4) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.

Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Dengan demikian, menurut Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, kelembagaan perangkat daerah yang harus dibentuk oleh penyelenggara otonomi di daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Dinas Daerah;
4. Lembaga Teknis Daerah;
5. Kecamatan; dan
6. Kelurahan.

Selanjutnya dalam melaksanakan perintah undang-undang tersebut, penyelenggara otonomi daerah Kabupaten Jember menerbitkan sebuah peraturan daerah yang dijadikan sebagai landasan yuridis untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, kelembagaan perangkat daerah yang harus dibentuk oleh penyelenggara otonomi daerah di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Dinas Daerah;
3. Lembaga Teknis Daerah;
4. Kecamatan; dan
5. Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tersebut juga sudah diimplementasikan ke dalam Peraturan Daerah yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan peraturan pemerintah tersebut.

3.2 Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Jember

Dalam melaksanakan otonomi daerah, daerah mempunyai beberapa kewenangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14, yakni

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan peralihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jember, dalam pembentukan perangkat daerahnya sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember yang diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang sekaligus menjadi landasan yuridis untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut.

Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah dapatlah dikatakan sesuai apabila telah memenuhi prinsip-prinsip otonomi daerah sebagai berikut:

- a. Harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan.
- b. Harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dekosentrasi dengan memungkinkan pula bagi pelaksanaan asas pembantuan.
- d. Pemberian otonomi pada daerah mengutamakan aspek keserasian. (H.A.W. Widjaja, 1998:126)

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan :

- a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah;
- b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan Daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan atas kelima butir, dimana tiap-tiap daerah tidak harus mempunyai Perangkat Daerah yang sama, karena sudah sangat jelas misalnya dalam poin ke-3 disebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Maka tentunya perangkat daerah dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah.

Apabila dilihat dari adanya peraturan daerah dan lembaga-lembaga daerah sebagai implementasinya, maka otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Khusus mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang notabene adalah produk/peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan belum diterbitkannya peraturan pelaksana baru yang mengatur hal yang sama. (Hasil wawancara dengan Hari Mujiyanto, S.H., Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan)

Pemerintah Kabupaten Jember dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang dilandasi oleh sikap profesional, kreatif dan inovatif, mencintai rakyat, berakhlakul karimah dan memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator dengan menetapkan rangkaian visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

Visi

Terciptanya pelayanan aparatur pemerintahan yang kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat Jember yang sejahtera, agamis dan bermartabat.

Misi

Misi yang akan diemban dalam mewujudkan visi secara operasional adalah:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas;
- b. Memberdayakan pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. Mengembangkan potensi daerah secara optimal;
- d. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran;
- e. Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan.

Tujuan

- a. Memberikan pelayanan pemerintahan yang kreatif, berkualitas dan bertanggung jawab yang berorientasi pada standar kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas kerja aparatur dengan memperhatikan kemampuan kerjasama dan kesesuaian skill;
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan kesehatan untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat yang berbasis pada kekuatan dan budaya daerah;
- d. Menggali potensi daerah untuk dimanfaatkan guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan memperhatikan kelestarian alam dan budaya masyarakat;
- e. Menjalani dan mengembangkan kemitraan dengan *stakeholders* dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- f. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, untuk menarik investor guna membangun serta mengembangkan industri dan perdagangan dalam rangka perluasan kesempatan kerja;
- g. Memberdayakan masyarakat miskin melalui program pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk menekan angka kemiskinan;

- h. Membangun pedesaan yang berbasis pada sektor pertanian dan non-pertanian serta mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Dengan tercapainya visi, misi dan tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan mampu menekan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, dengan adanya dinas kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Jember lebih terjamin.

3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Jember

Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi di Kabupaten Jember, diantaranya:

1. Faktor Manusia

Sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kepastiannya. Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan.

Sumber daya manusia merupakan faktor utama pendorong perkembangan otonomi daerah, disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Sehingga apabila sumber daya manusianya kurang begitu memadai, maka bisa dipastikan otonomi daerah yang selama ini diharapkan mampu menjadi sarana pemerataan kesejahteraan menjadi angan-angan semu belaka. Pendekatan *institutional analysis* (analisa kelembagaan) dapat memberikan jalan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik. Dengan menganalisa aktor/pelaku, serta karakteristik jasa dan barang maka dapat ditentukan susunan kelembagaan yang tepat.

2. Faktor Keuangan

Pelaksanaan pembangunan daerah masih didominasi oleh kebijakan dan perencanaan dari pusat. Kendala finansial merupakan hal yang paling dominan berpengaruh dalam proses desentralisasi di Indonesia. (Nasution, 2000:31)

Keuangan merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan *self supportingnya* dalam bidang keuangan. Karena itu kemampuan keuangan akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mencari dana bagi anggaran penerimaan daerah itu adalah sulit, akan tetapi menetapkan prioritas pengeluaran daerah agar dana yang terkumpul dapat mengangkat kehidupan masyarakat daerah juga tidak kalah sulitnya. Jika dalam penerimaan dana harus berhati-hati agar jangan sampai hilangnya rangsangan pengusaha daerah dalam berusaha karena kutipan yang terlalu tinggi maka di dalam pengeluaran dana yang harus dipikirkan adalah pada setiap rupiah belanja yang dikeluarkan harus mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat (Nasution, 2000:76).

Guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Jember memerlukan sumber-sumber keuangan. Sumber-sumber tersebut berasal dari:

- a. Pendapatan Asli daerah (PAD)
- b. Penerimaan pajak negara, Pajak Ekspor dan Bea Cukai
- c. Penerimaan bukan pajak
- d. Pinjaman
- e. Subsidi/bantuan

Dengan adanya sumber-sumber keuangan tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Jember dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah sebagai implementasi dari otonomi daerah.

3. Faktor Peralatan (tehnologi informasi)

Peralatan merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya. Syarat-syarat peralatan semacam inilah yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara kelembagaan pemerintah daerah harus menyiapkan birokrasi yang efisien dengan mengembangkan tehnologi informasi dalam meningkatkan kinerja kelembagaannya, yang tentunya dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Di pihak lain daerah harus memfasilitasi dan mengkreasi pelayanan publik agar melek terhadap tehnologi dan dinamika *science*. Interaksi perkembangan tersebut akan memberikan sinergi bagi kemajuan daerah secara keseluruhan sehingga corak apapun masyarakatnya (agraris atau bahari), semuanya bergerak dalam bingkai dari fisi tehnologi yang berbasis ilmu pengetahuan.

4. Faktor Organisasi dan Manajemen

Faktor ini merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya apabila dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Organisasi dan manajemen ini ditujukan untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini meliputi urusan rumah tangga mana yang paling cocok dan paling tepat dikerjakan oleh daerah, bidang pekerjaan apa yang sebaiknya tetap dilakukan oleh lembaga pemerintah pusat, dan bekerjasama yang bagaimana yang bisa dilakukan oleh beberapa daerah agar memperoleh hasil yang sebaik-baiknya.

Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien dan efektif. Oleh sebab itu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini dituntut dari para penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Faktor Kondisi Daerah

Kondisi daerah merupakan faktor yang mempengaruhi otonomi daerah. Dalam hal ini adalah kebutuhan daerah akan adanya suatu lembaga-lembaga

yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dan hal itu memang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang menjadi hakikat dari otonomi daerah (Hasil wawancara dengan Hari Mujianto, S.H., Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan).

Suatu contoh semisal, tingkat buta huruf di Kabupaten Jember menduduki posisi tiga teratas di Jawa Timur, maka lembaga perangkat daerah yang harus ada adalah Dinas Pendidikan. Dengan adanya dinas pendidikan, maka diharapkan tingginya buta huruf di Jember dapat dikurangi atau bahkan dihapus.

Menurut Muhammad Syamsu Rijal, S.H., M.H. (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Jember), faktor paling dominan yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari aspek kelembagaan perangkat daerah yang pertama adalah faktor kebutuhan. Artinya bahwa, dari sekian banyak kelembagaan perangkat daerah yang telah dibentuk oleh Pemerintah kabupaten jember, semuanya adalah benar-benar diperlukan bagi terlaksananya otonomi daerah di Kabupaten Jember. Faktor yang ke dua adalah faktor keuangan. Dimana dengan adanya otonomi daerah, tidak semua pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berasal dari pemerintah pusat. Hal ini menjadikan faktor keuangan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jember. (Hasil wawancara)

Cheema mengatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah, yakni:

1. Aspek-aspek individu (*individual aspects*) seperti keahlian teknis, nilai-nilai, tingkah laku dan kepercayaan dari individu yang ada di dalam masyarakat.
2. Aspek-aspek lingkungan (*environmental aspects*) seperti struktur sosial dan politik.
3. Ketersediaan sumber-sumber yang mendorong ide-ide inovatif dan program-program, dan

4. Aspek-aspek institusional (*institutional aspects*) sebagai mesin pembangunan. (Cheema dalam Nasution, 2000:24)

Salah satu faktor lain yang sangat sensitif dalam mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Perimbangan keuangan tersebut akan sangat ditentukan oleh pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pusat ke daerah. Pembiayaan suatu daerah, baik rutin maupun pembangunan, juga masih ditentukan oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah. (Nasution, 2000:68)



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Bentuk-bentuk perangkat berdasarkan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. dinas daerah;
 - d. lembaga teknis daerah;
 - e. kecamatan; dan
 - f. kelurahan.
2. Apabila ditinjau dari aspek kelembagaan perangkat daerah, maka otonomi daerah yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang telah diatur oleh peraturan daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
3. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jember, diantaranya:
 - a. Faktor Manusia;
 - b. Faktor Keuangan;
 - c. Faktor Peralatan;
 - d. Faktor Organisasi dan Manajemen;
 - e. Faktor Kondisi Daerah.



4.2 Saran

1. Sumber daya manusia merupakan faktor utama pendorong perkembangan otonomi daerah. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang menempati formasi perangkat daerah haruslah dapat dipertanggungjawabkan;
2. Dengan adanya sumber daya manusia yang dapat dipertanggungjawabkan, perangkat daerah diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan secara lebih efisien dan efektif kepada masyarakat;
3. Apabila sumber daya manusianya sudah terpenuhi, maka kemudian yang berperan penting adalah manajemen dari pimpinan yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah. Seorang Kepala Daerah hendaknya mampu memimpin perangkat daerah dengan pengorganisasian dan manajerial yang bagus.

Permasalahan otonomi daerah, sebenarnya tidak akan pernah habis untuk didiskusikan, namun yang terpenting pada masa ini adalah bagaimana Kepala Daerah beserta jajaran perangkat daerahnya dapat memberikan pelayanan secara lebih efisien dan efektif kepada masyarakat. Perlu disadari oleh semua pihak, bahwa otonomi daerah bukanlah merupakan suatu tujuan, akan tetapi merupakan suatu proses bagi penyelenggaraan administrasi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fatah, N. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Kaho, J.R. dkk. 2002 *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi beberapa factor yang mempengaruhi penyelenggaraannya*. Bandung : Bina Cipta.
- Kaloh, J. DR. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kansil, S.H., C.S.T. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nasution, A.MA, dkk. 2000. *Demokratisasi & Problema Otonoi Daerah*. Bandung : Mandar maju.
- Syankani, HR dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wahab, S.A., Putra, F, Arif S. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah*, Surabaya : SIC.
- Widjaja, A.W.1992. *Titik Berat Otonomi pada Darah Tingkat II* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Putra.


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Jember





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Jalan Sudarman Nomor 1 Jember 68118 Telp. 421219

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 130 /436.012/2006

Yang bertandatangan di bawah ini :

nama : H. MUDJOKO, SH. MH.
P : 510 058 099
abatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

nama : AFIFUL MAHIS
M. : 010710101111
ogram : S 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Negeri Jember
amat : Jl. Belitung I No. 19 A Jember


Yang bersangkutan telah melakukan penelitian literatur dan melakukan wawancara di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka menyelesaikan dan melengkapi bahan bagi penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Jember, 3 Juli 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN
SEKRETARIAT
DAERAH
H. MUDJOKO, SH. MH.
JEMBER
NIP. 510 058 099


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN DI KABUPATEN JEMBER**



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat :

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- e. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau perangkat pusat di Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KRITERIA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

1. Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan :
 - a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah;
 - b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
 - c. kemampuan keuangan Daerah;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
2. Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah.
4. Penjabaran tugas dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

1. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada kriteria penataan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah Propinsi

Pasal 4

1. Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,

- organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat Daerah Propinsi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah Propinsi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Daerah Propinsi
Pasal 5

1. Dinas Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Daerah Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
3. Tugas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang bersesuaian.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Daerah Propinsi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Dinas Daerah Propinsi sebanyak-banyaknya terdiri dari 10 (sepuluh) Dinas.
6. Dinas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak-banyaknya terdiri dari 14 (empat belas) Dinas.
7. Untuk melaksanakan kewenangan Propinsi di Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
 - b. pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Propinsi dalam rangka dekonsentrasi.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), merupakan bagian dari Dinas Daerah Propinsi.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah Propinsi
Pasal 6

1. Lembaga Teknis Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya.
3. Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Propinsi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari sebanyak-banyaknya 8 (delapan).
7. Pada Lembaga Teknis Daerah Propinsi, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah Propinsi tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 7

1. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Propinsi.
3. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

1. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.
2. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 9

1. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
4. Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya terdiri dari 14 (empat belas) Dinas.
5. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 10

1. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
3. Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari sebanyak-banyaknya 8 (delapan).
7. Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.

Bagian Keempat
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

1. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketertibanan dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Bagian Kelima
Kecamatan**

Pasal 12

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
2. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
4. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pedoman mengenai organisasi Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

**BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bagian Pertama
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi**

Pasal 13

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.
2. Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Propinsi.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (2), Sekretariat DPRD Propinsi menyelenggarakan fungsi :
 - a. fasilitasi rapat anggota DPRD Propinsi;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Propinsi;
 - c. pengelolaan tata usaha DPRD Propinsi.

**Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**

Pasal 14

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten/Kota.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Perangkat Daerah Propinsi

Pasal 15

1. Sekretariat Daerah Propinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Biro, Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
2. Dinas terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
3. Badan terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbidang.
4. Kantor terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas /Lembaga Teknis Daerah Propinsi terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 16

1. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

2. Dinas terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
3. Badan terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbidang.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota berupa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah terdiri dari Kepala yang dijabat oleh pejabat fungsional guru, tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 17

1. Sekretariat DPRD Propinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.

Bagian Keempat
Kelurahan

Pasal 18

1. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.
3. Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
4. Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.
6. Pedoman mengenai organisasi Kelurahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VII
ESELON PERANGKAT DAERAH
Bagian Pertama
Eselon Perangkat Daerah Propinsi

Pasal 19

1. Sekretaris Daerah Propinsi adalah jabatan Eselon Ib.
2. Kepala Dinas, Asisten Daerah Propinsi, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, dan Sekretaris DPRD Propinsi adalah jabatan Eselon Ila.
3. Kepala Biro adalah jabatan eselon Iib.
4. Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Propinsi, adalah jabatan Eselon IIIa.
5. Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang di Propinsi adalah jabatan eselon IVa.

Bagian Kedua
Eselon Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 20

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon Ila.
2. Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Badan, dan Sekretaris DPRD di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon Iib.
3. Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang, di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIIa.
4. Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IVa.
5. Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IVb.

Pasal 21

Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 22

Di lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Dinas Daerah Propinsi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Organisasi Rumah Sakit Daerah akan diatur tersendiri dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pengecualian terhadap organisasi Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Penetapan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan Keputusan Penjabat Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 28

1. Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Perangkat Daerah, masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2003
Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2003
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo

